
KONFLIK KEPENTINGAN PADA PROSES PERUMUSAN ANGGARAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat)

Iksan¹, Faturachman Alputra², Laode Mustafa³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

iksankanaha6@gmail.com

*Email Korespondensi: iksankanaha6@gmail.com

Abstract :

Abstract: *This research aims to determine conflicts of interest in the village fund budget formulation process in Lakanaha village. This type of research is descriptive using qualitative. The data collection techniques used in this research used interviews, documentation and desk studies. Meanwhile, the data analysis technique uses the flow mode analysis method according to Liza Horizon (2007), including data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification. Based on the results of this research, it can be concluded that the conflict of interest in the village fund budget formulation process (case study of Lakanaha village, Wadaga district, West Muna regency) uses the theory of conflicts according to Kusworo (2019), including (Vertical Conflict and horizontal conflict). When the village head's interests in the process of formulating the village fund budget do not first identify the needs of the community and involve the community in decision-making, vertical conflicts arise. where the village head, in the process of formulating the village fund budget, abuses his authority and power or demonstrates corruption in determining the allocation of village funds. Village funds which should be meant for development and community development are being misused by the village head for his personal interests. Because there are vested interests in the village fund budget formulation process, horizontal conflicts arise*

Keywords: *Conflict of Interest; Conflict; Village Funds*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik kepentingan pada proses perumusan anggaran dana desa di Desa Lakanaha. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis mode alur menurut Liza Horizon (2007) diantaranya reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat tarik kesimpulan, Konflik Kepentingan Pada Proses Perumusan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat) menggunakan teori konflik menurut Kusworo (2019) yang di antaranya (Konflik Vertikal Dan Konflik Horizontal). Dimana kepentingan kepala desa dalam proses perumusan anggaran dana desa ini tidak mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan masyarakat dan tidak melibatkan Masyarakat dalam pengambilan keputusan dan sehingga timbul konflik vertikal. dimana Kepala desa dalam proses perumusan anggaran dana desa melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau korupsi dalam penentuan alokasi dana desa. Dana desa yang seharusnya diperuntukan Pembangunan dan pengembangan Masyarakat namun disalahgunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadinya. Karena adanya kepentingan pribadi dalam proses perumusan anggaran dana desa sehingga timbul konflik horizontal

Kata Kunci: Konflik kepentingan; Konflik; Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah (UU No 6 tentang Desa, 2014). Masyarakat di Desa pada umumnya saling bergotong royong dan mengenal satu sama lain, dan memiliki tata cara sendiri untuk mengatur kehidupannya. Desa berada dibawah pemerintahan kabupaten, dan untuk pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, kewenangan administratif, dan pembuatan keputusan dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, administratif daerah, atau Lembaga swadaya masyarakat (Lewis dan Pattinasarany, 2009).

Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, di desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu juga, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan anggaran yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Dana Desa merupakan supley dari pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah Desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah Desa. Jadi adanya dana desa untuk membantu membangun desa. Dana Desa dalam penggunaannya diserahkan sesuai dengan kebutuhan oleh masing-masing desa tetapi tetap harus mengacu kepada peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa dalam penggunaan dana desa ini harus mengedepankan prinsip keadilan, dimana mengutamakan hal dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan (Kementrian Keuangan, 2017).

Demi tercapainya tujuan pembangunan desa, maka pentingnya perencanaan dana desa, agar dalam pengelolaannya dapat efektif dan efisien serta tujuan dari pembangunan dapat tercapai. Pada tahap perencanaan program dana desa dibutuhkan peran semua pihak yang ada di desa setempat, terutama Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat beserta seluruh elemen masyarakat. Hal ini bertujuan agar dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa yang dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa, dimuat hal-hal prioritas yang menjadi kebutuhan utama masyarakat setempat untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam bentuk pembangunan.

Hal ini yang menjadi permasalahan di Desa Lakanaha yang dimana ada konflik kepentingan dalam perumusan anggaran dana desa yang telah dilakukan oleh kepala desa yakni terjadi penyalahgunaan kewenangan pada proses perumusan anggaran, dengan mengenyampingkan tujuan awalnya. Sehingga terjadi konflik vertikal antara sekretaris dengan kepala desa, masyarakat desa dengan kepala desa, serta terjadi pula konflik horizontal antara BPD dengan Kepala desa, dan masyarakat desa dengan kepala desa yang dimana Anggaran dana desa belum dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat pada umum. Namun hanya memenuhi keinginan dari beberapa elit penguasa yang ada di desa dan dalam pengambilan keputusan terkait perumusan dana desa ini tidak melibatkan masyarakat serta kepala desa dalam melakukan proses perumusan anggaran dana desa ini tidak mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan masyarakat desa. Kepala desa merupakan seorang aktor yang memiliki kekuasaan penuh atas kewenangannya dalam merumuskan kebijakan serta penentuan individu-individu mana yang dipakainya dalam memenuhi posisi jabatan dalam sistem perangkat desa, dengan tujuan agar perumusan kebijakan anggaran dalam penyusunan anggaran dana desa tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kepala desa. Dari hasil observasi awal Anggaran dana desa yang masuk di desa lakanaha Tahun 2022 Rp 787.855.000 (sumber; dokumen desa lakanaha).

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran bagaimana proses perumusan anggaran dana desa di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupate Muna Barat. Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui konflik kepentingan pada proses perumusan anggaran dana desa di Desa Lakanaha.

Penelitian serupa pernah dilakukan dengan membahas isu politik anggaran dalam pengelolaan dana desa di berbagai lokasi di Indonesia. Penelitian pertama oleh Ardiman (2019) mengeksplorasi politik anggaran pemerintah desa di Labulawa, Muna, dengan fokus pada fragmen kepentingan aktor dalam penetapan target pendapatan anggaran, melibatkan modus penurunan anggaran dalam proyeksi pendapatan, hibah, dan bantuan sosial sebagai plafon politik. Penelitian kedua oleh Arif Rahman Hakim dan Mahyuni (2021) membahas implementasi kebijakan dana desa dan konflik sosial di Paminggir, Hulu Sungai Utara, dengan tujuan memetakan dan mitigasi konflik sosial pada penggunaan dana desa. Terakhir, penelitian oleh Ren Yani, Wirahospita, Asrinaldi, dan Aidinil Zetra (2018) fokus pada degradasi integritas politisi dalam penggunaan anggaran dana desa di Bukit Pamewa, Kepulauan Mentawai, menyoroti penyalahgunaan wewenang pejabat publik dalam penentuan jumlah dan alokasi anggaran yang mengakomodir kepentingan pribadi Kepala Desa dan perangkatnya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 (Delapan), dan merupakan orang Desa Lakanaha yang tinggal di Desa Lakanaha minimal selama 5 Tahun beserta pemerintah desa yang diambil menggunakan metode purposive sampling (pengambilan sampel). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua; sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi document. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh (Bilu & Tunda, 2023 ; Husain et al., 2020; Suaib et al., 2023; Harjudin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Proses Perumusan Anggaran Dana Desa

Dalam proses perumusan anggaran dana desa melibatkan beberapa Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendataan dan Identifikasi kebutuhan, merupakan tahap awal dalam proses perumusan anggaran dana desa. Dalam pendataan dan infrastruktur ini meliputi beberapa hal seperti pengumpulan data, analisis data, penetapan prioritas dan penyusunan rencana kebutuhan.
2. Konsultasi Publik meliputi beberapa hal seperti pengumpulan pendapat masyarakat, diskusi kelompok, sosialisasi rencana anggaran, penjelasan rencana kepada masyarakat dan pendengaran aspirasi.
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran meliputi beberapa hal seperti rincian kegiatan, penetapan prioritas kegiatan, perkiraan biaya, alokasi dana, pengajuan rencana dan anggaran, penyesuaian dan finansial.
4. Pengajuan proposal, meliputi beberapa hal seperti penyusunan proposal, rincian kegiatan, justifikasi anggaran, dokumentasi dukungan, pengajuan ke pihak berwenang, pertimbangan dan persetujuan.
5. Pemeriksaan dan Persetujuan, meliputi beberapa hal seperti evaluasi proposal, pertimbangan dan rekomendasi, diskusi dan konsultasi, keputusan persetujuan atau penolakan dan pengumuman hasil.

6. Pelaksanaan Anggaran, rencana dan alokasi anggaran yang telah disetujui diwujudkan menjadi tindakan nyata.

Evaluasi dan Pelaporan, meliputi beberapa hal seperti pemantauan hasil, analisis kinerja, penyusunan laporan dan penyampaian laporan.

Realisasi Anggaran Dana Desa di Desa Lakanaha Kecamatan
Wadaga Kabupaten Muna Barat, Tahun 2022

Tahun	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Realisasi
2022	1.120.196.000,00	470.315.000,00	470.315.000,00

Sumber: Dokumen Desa Lakanaha

Konflik Kepentingan Pada Proses Perumusan Anggaran Dana Desa Di Desa Lakanaha

Adapun penjabaran mengenai konflik kepentingan yang terjadi di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat sesuai dengan teori konflik menurut Kusworo dapat dijabarkan sebagai berikut:

Konflik Vertikal (vertical conflict)

Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi dalam suatu organisasi dimana yang terlibat dalam konflik adalah antar tingkatan atau hirarki jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Konflik vertikal adalah bentuk konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau tingkat yang lebih rendah, seperti Provinsi atau Kabupaten.

a) Konflik Vertikal Antara Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Konflik vertikal antara kepala desa dan sekretaris desa dapat timbul dalam konteks perumusan anggaran desa Ketika keduanya memiliki perbedaan pendapat atau perspektif mengenai sejumlah hal kursial. Salah satu penyebab konflik dapat berakar dari perbedaan dalam penilaian prioritas penggunaan dana desa, seperti alokasi penggunaan dana desa, seperti alokasi untuk infrastruktur, pelayanan public, pendidikan, kesehatan, atau program sosial. Konflik vertikal juga dapat muncul akibat dari interpretasi yang berbeda terhadap aturan, perundang-undangan, atau pedoman terkait pegelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak La Hasanu

“bahwa telah terjadi konflik vertikal antara kepala desa dengan sekretaris desa dimana konflik kepentingan yang dilakukan kepala desa dalam proses perumusan anggaran yaitu dalam melakukan perumusan anggaran dana desa ini tidak mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat dan potensi didalam desa seperti dalam pembangunan infrakstruktur sosial dan ekonomi, kepala desa juga tidak melakukan konsultasi publik yang dimana dalam konsultasi publik ini melibatkan partisipasi masyarakat untuk menentukan prioritas dan kebutuhan anggaran yang dimana seharusnya kepala desa harus mengumpulkan pendapat dari masyarakat”(23 oktober 2023).

Dan juga dijelaskan pada saat wawancara saya kepada bapak Mujamin

“kepala desa dalam proses perumusan dana desa ini tidak melakukan identifikasi terlebih dahulu kebutuhan masyarakat untuk menentukan prioritas dan kebutuhan masyarakat agar anggaran dana desa lebih diperuntungkan kepada Masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan desa yang dimana pemerintah desa menyediakan kebutuhan Masyarakat dalam melakukan pengembangan dibidang pertanian seperti aki, bibit tanaman, obat hama tanaman dan dibidang infrakstruktur Pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya”(23 oktober 2023).

b) Konflik Vertikal Antara Kepala Desa dengan Masyarakat Desa

Konflik vertikal antara perangkat desa dengan masyarakat desa timbul karena adanya perbedaan pandangan, kepentingan dan tingkat partisipasi yang berbeda dalam proses perumusan anggaran dana desa. Kepala desa sebagai pimpinan eksekutif ditingkat desa memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan dan mengalokasikan

anggaran. Masyarakat desa juga memiliki keterlibatan dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa, dalam pengambilan keputusan atau menentukan prioritas harus mempertimbangkan kebutuhan dari Masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak La Rafedi

“Telah terjadi konflik vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dimana konflik kepentingan yang dilakukan kepala desa dimana kepala desa proses perumusan anggaran dana desa ini tidak melibatkan Masyarakat dalam pengambilan keputusan, selain itu dalam pengalokasian dana desa kepala desa melakukan alokasi dana desa itu secara tidak adil dimana kepala desa dalam pengalokasian dana desa hanya memprioritaskan keluarga atau kerabat kepala desa itu sendiri. (25 oktober 2023).

Dan juga dijelaskan pada saat wawancara saya kepada Ibu Marlin,

“Dalam proses perumusan anggaran dana desa kepala desa tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sementara itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan anggaran dana desa itu adalah komponen kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan Masyarakat, harapan dan aspirasi dari masyarakat”. (25 oktober 2023).

Konflik Horizontal (horizontal conflict)

Konflik ini biasanya muncul karena perbedaan dalam kepentingan, nilai, atau tujuan antara pihak-pihak yang terlibat konflik horizontal dapat pula terjadi dalam proses perumusan anggaran dana desa yang merujuk pada situasi dimana berbagai pihak atau kelompok ditingkat desa memiliki perbedaan pendapat atau kepentingan dalam proses perumusan penyusunan anggaran dana desa.

a) Konflik Horizontal Antara Kepala Desa dan BPD

Konflik horizontal antara kepala desa dan BPD dalam proses perumusan anggaran dana desa dapat timbul karena perbedaan pendapat mengenai alokasi dan penggunaan dana desa, peran serta kewenangan dalam pengambilan keputusan dan ketidaktransparanan dalam proses perumusan anggaran dana desa. Perbedaan pendapat mengenai alokasi dan penggunaan dana desa dapat memicu konflik. Kepala desa memiliki visi atau prioritas tertentu untuk penggunaan dana desa sementara BPD memiliki pandangan yang berbeda. Kepentingan pribadi atau kelompok juga dapat mempengaruhi sudut pandang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Musadir S. P bahwa

“Telah terjadi konflik horizontal antara kepala desa dengan Badan Permuswaratan Desa dimana karena adanya perbedaan wewenang dan kontrol terhadap pengelolaan dana desa dimana kepala desa ingin lebih banyak kendalanya terhadap pengelolaan dana desa sementara BPD memiliki peran yang lebih kuat dalam pengambilan dan pengawasan terhadap dana desa”. (23 oktober 2023)

Dan juga dijelaskan pada saat wawancara saya kepada Bapak La Soha

“Adanya perbedaan wewenang dimana kepala desa merasa bahwa kepala desa ini memiliki kendali dalam perumusan anggaran dana desa namun BPD juga memiliki kendali dalam pengawasan terhadap keputusan yang diambil oleh kepala desa dalam proses perumusan anggaran dana desa. Akan tetapi kepala desa tidak melibatkan BPD secara memadai dalam pengambilan keputusan terhadap perumusan anggaran dana desayang menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan BPD terhadap kepala desa dalam pengambilan keputusan dalam proses perumusan anggaran dana desa.(23 oktober 2023).

b) Konflik Horizontal Antara Kepala Desa dengan Masyarakat Desa

Konflik horizontal antara kepala desa dengan Masyarakat dalam proses perumusan anggaran dana desa karena perbedaan pendapat dan persepsi mengenai proses perumusan dan penggunaan anggaran dana desa. Kepala sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola dan merencanakan anggaran dana desa, Masyarakat memiliki visi dan prioritas yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amin Syukur S, P bahwa:

“Telah terjadi konflik horizontal antara kepala desa dengan Badan Permuswaratan Desa bahwa seharusnya diperuntukkan untuk Pembangunan dan pengembangan Masyarakat ini disalahgunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadi tanpa memrioritaskan terlebih dahulu kebutuhan dari Masyarakat setempat.(25 oktober 2023)

Dan juga dijelaskan pada saat wawancara saya kepada Bapak Jamaludin bahwa :

“Perumusan anggaran dana desa yang dilakukan oleh kepala desa ini dalam hal mengambil keputusan dilakukan dengan secara sepihak yang berarti dalam hal ini dalam proses perumusan anggaran dana desa tidak melibatkan masyarakat. Sehingga hal ini berdampak pada Masyarakat, hal ini dapat dilihat dari program-program yang didanai dan target-target yang diinginkan tidak tercapai dalam pengambilan keputusan pada proses perumusan anggaran dana desa ini pemerintah desa atau kepala desa hanya mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan Masyarakat desa, dengan pengambilan keputusan ini secara sepihak berdampak pada Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.(25 oktober 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, telah menjawab daripada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa konflik vertikal pada proses perumusan anggaran dana desa ini yang mana kepala desa yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan dan dalam proses perumusan anggaran dana desa diantaranya konflik vertikal antara kepala desa dengan sekretaris desa dan konflik vertikal antara kepala desa dengan Masyarakat desa. Dimana kepentingan kepala desa dalam proses perumusan anggaran dana desa ini tidak mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan masyarakat dan tidak melibatkan Masyarakat dalam pengambilan keputusan dan sehingga timbul konflik vertikal.

Selain konflik vertikal, terjadi juga konflik horizontal antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan konflik antara kepala desa dengan Masyarakat desa dimana Kepala desa dalam proses perumusan anggaran dana desa melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau korupsi dalam penentuan alokasi dana desa. Dana desa yang seharusnya diperuntukan Pembangunan dan pengembangan Masyarakat namun disalahgunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadinya. Karena adanya kepentingan pribadi dalam proses perumusan anggaran dana desa sehingga timbul konflik horizontal

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiman tentang Politik Anggaran Dalam Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Labulawa, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna). Tahun 2019
- Delly Maulana, Konflik dan Sistem Nilai Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten, *Jurnal Of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*.
- Diansari, Rani Eka. (2015). Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978602-73690-3-0.
- Ita Wulandari, Dr, Siti Musyarofah, dan Muhammad Asyim Asy ari, Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor. *Jurnal Akutansi* Vol. 5 No. 2 Desember 2017
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), 2009. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara. KPK: Jakarta
- Lewis D dan Pattinasarany D. (2009) Determining Citizen Satisfaction With Local Public Education In Indonesia: The Significance of Actual Service Growth and Change
- Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nader dan Fod dalam bukunya *Dispute Procces In Fen Societies* (Tiga fase atau tahap dalam proses bersengketa).

Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo, Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun, Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Volume 2 Edisi 1 September 2017 p-ISSN:2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198.

Ralf Dahrendrof, dalam bukunya Soeryono Soekanto, 1995, Sosiologi; Suatu Pengantar, (PT. RajaGrafiPersada, Jakarta) hal 111

Thomas.2013, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”, Jurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Hal 51-64.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Zulkifli, Sri Langgeng Ratnasari, T. Munzir, Herni Widiyah Nasrul, Widodo Ismanto, Konflik Kepentingan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Universitas Swasta. Jurnal Dimensi. Vol. 10 No. 3: 569-583 November 2021